

**PENGARUH *STOP FINANCING* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA TERHADAP PENDAPATAN
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU KOTABARU)**



**OLEH
LENI MARLINA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2015 / 1436 H**

**PENGARUH STOP FINANCING PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
TERHADAP PENDAPATAN
(Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Kotabaru)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi Islam

OLEH

**Leni Marlina
NIM. 1101160210**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
BANJARMASIN
2015/1436 H**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pengaruh *Stop Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Kotabaru)

Ditulis oleh : Leni Marlina

NIM : 1101160210

Jurusan : Perbankan Syariah (Starata 1)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Desember 2014

Pembimbing I

Pembimbing II,

Drs. Nispan Rahmi, M.Ag

Erissa Nilasari, SP, MP

NIP.19670501 199403 1 005

NIP.19840828 200901 2 006

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

Rahman Helmi, S. Ag., M.S.I

NIP.19740508 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Marlina

NIM : 1101160210

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (Strata 1)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Desember 2014

Yang Membuat Pernyataan,

Leni Marlina

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Stop Financing pada Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru**” ditulis oleh Leni Marlina telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 16 Januari 2015

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat : **A (Amat Baik)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Ketua)	1

2. Drs. Nispan Rahmi, M.Ag (Anggota)	2
3. Erisa Nilasari, SP. MP (Anggota)	3
4. Lutfi Sahal, S.H.I, MSI (Anggota)	4

ABSTRAK

Leni Marlina. 2014. *Pengaruh Stop Financing Pada Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru)*, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (1) Drs. Nispan Rahmi, M.Ag, (II) Erissa Nilasari, SP, MP

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru kepada nasabah, ternyata pihak bank tersebut sudah melakukan *stop financing* pada pembiayaan tersebut atau dengan kata lain sudah tidak dijalankan lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dilakukannya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru dan pengaruhnya terhadap pendapatan pada bank tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan meneliti langsung kepada para responden untuk menggali data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, ternyata penyebab dilakukannya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja adalah karena adanya perubahan kebijakan sistem dalam proses penanganan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh nasabah, dan adanya target yang tidak tercapai. *Stop financing* yang dilakukan pun ternyata hanya bersifat sementara, yakni hanya pada saat proses perbaikan atau perubahan kebijakan sistem itu saja tepatnya hanya selama ± 8 bulan, karena pada bulan September pembiayaan modal kerja tersebut kembali dibuka/ dijalankan. *Kedua*, adapun pengaruh yang terjadi terhadap pendapatan bank tersebut tidak terjadi, hanya saja *stop financing* ini juga berpengaruh pada dua hal, yakni performa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru yang menurun di mata Kantor Cabang Banjarmasin dan biaya operasional berkurang.

MOTTO

**"Jika ingin mendapatkan yang terbaik
Maka lalukan dan berikanlah yang terbaik
pula
Untuk diri sendiri dan orang lain"**

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum wr, wb.....

Salam sejahtera teriring do'a untuk kita semua

Ini adalah sedikit dari cerita yang telah aku lewati

Dengan ikhtiar dan do'a serta keyakinan yang penuh kupersembahkan karya yang sungguh sangat sederhana ini.

Pertama saya panjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan rintangan dan ujian serta kemudahan dibalik itu semua kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun kemungkinan besar hasil karya ini masih jauh dari kata *perfect* namun semoga bisa dikatakan *exelent*.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga terang benderang serta kita dapat menikmati indah dan manisnya iman, Islam, serta ihsan.

Dengan penuh cinta saya ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk Mamah dan almarhum Ayahku tercinta. Do'a dan restu yang selalu diberikan untuk anakmu ini sungguh luar biasa, untuk kakakku yang selalu memberikan apa yang diinginkan adikmu ini. Sehingga aku bisa merasakan kasih sayang yang teramat dalam dari kalian semua. Kalian adalah tempat yang selalu kujadikan sandaran ketika aku mulai lelah dan putus asa, kalian adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kupersamakan dengan benda semahal apapun. aku sadar sebuah kata-kata dan perbuatan tak akan sebanding dengan jasa yang telah kalian berikan untukku.

Terimakasih banyak kepada Bapak Pembimbing I dan II, yakni Bapak Drs. Nispan Rahmi, M.Ag dan Ibu Erissa Nilasari, SP, MP, yang selalu bersedia meluangkan waktunya setiap saya ingin konsultasi dan selalu memberikan masukan terhadap permasalahan yang saya hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untukmu wahai Hijau Hitam ku tercinta, terimakasih atas ilmu yang tak pernah saya pelajari dibangku SD hingga perkuliahan serta pengalaman luar biasa dalam memahami hidup dan arti persaudaraan. Terimakasih kepada kanda dan yunda yang tidak bisa

leni sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dalam perjalanan leni Yakin Usaha Sampai, Pantang Menolak Tugas, Pantang Tugas Tak terselesaikan, saudara-saudara leni UKM Sanggar Musik Antasari, terimakasih telah memberikan warna dalam kehidupanku, rekan-rekan ASRI 2011, HMJ Perbankan Syariah 2012, DEMA Fakultas Syariah 2013, terimakasih atas semua canda tawa yang telah kalian suguhkan kepadaku, dan telah mengajarkanku pentingnya tanggungjawab.

Seluruh abang-abang tercinta leni yang selalu memberi leni ilmu dan membantu leni dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir. Sungguh apa yang telah kalian berikan tak akan pernah leni lupakan.

Seluruh sahabat-sahabatku Perbankan Syariah 2011, khususnya Lokal "C" yang tak bisa kusebutkan satu persatu, yang selalu memberikanku semangat yang luar biasa.

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Segalanya jadikanlah kami orang-orang yang selalu beriman dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, dan jadikanlah kami orang yang selalu dalam lindungan dan rahmatMU, semoga skripsi ini membawa berkah dan bermanfaat untuk orang banyak, Amiin, amiiin, amii Ya Robbal'alamiin.

Billahitaufiq Wal hidayah
Wassalamu'alaikum.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw, para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Suatu berkah yang penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengaruh *Stop Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru)”.

Penulis menyadari, dalam penyusunan naskah skripsi dari awal hingga selesai tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan materil maupun immateril dalam penyusunan naskah skripsi ini.
2. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. DR. H. Akh. Fauzi Aseri, MA
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH yang telah menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan pada sidang munaqasyah.
4. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Bapak Rahman Helmi, S. Ag. MSI yang telah memberi persetujuan dan menerima skripsi ini.
5. Bapak Drs. Nispan rahmi, M.Ag dan Ibu Erissa Nilasari, SP. MP selaku

pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi petunjuk, arahan, dan koreksi dalam penyusunan naskah skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini.
8. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian pada bank tersebut dan informasi terkait penelitian yang saya lakukan.
9. Semua responden dan informan yang memberikan bantuan berupa data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. Amin ya Rabbal'alamin.

Banjarmasin, Desember 2014

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	s\ā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	J	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	z\āl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	si>n	S	Es

ش	syi>n	Sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}ā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mi>m	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāu	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—◌َ—	fath}ah	A	A
—◌ِ—	Kasrah	I	I
—◌ُ—	d}ammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ – yaz\habu فَعَلَ – fa‘ala
سُئِلَ – su‘ila ذُكِرَ – z\ukira

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
.....ئ	fath}ah dan yā'	Ai	a dan i
.....ؤ	fath}ah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fath}ah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
.....ى	kasrah dan yā'	i>	i dan garis di atas
.....و	d}ammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla قِيلَ – qi>la
رَمَى – ramā يَقُولُ – yaqūlu

4. Tā' Marbūṭ}ah

Transliterasi untuk tā' marbūṭ}ah ada dua.

1) Tā' Marbūṭ}ah Hidup

Tā' marbūṭ}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tā' Marbūṭ}ah Mati

Tā' marbūṭ}ah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭ}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭ}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ – raud}ah al-at} fāl – al-Madi>nah al-Munawwarah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ – raud}atul-at} fāl al-Madi>natul-Munawwarah
طَلْحَةُ – t}alh}ah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā نَزَّلَ – nazzala أَلْبِرَّ – al-birr
الْحَجُّ – al-h}ajju نُعَمَّ – nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu	السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu	الشَّمْسُ – asy-syamsu
الْقَلَمُ – al-qalamu	الْبَدِيُّ – al-badi>‘u	الْجَلَالُ – al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أَمِرْتُ – umirtu	أَكَلَ – akala
-------------------	----------------

2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuz\ūna	تَأْكُلُونَ – ta'kulūna
---------------------------	-------------------------

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un	النَّوْءُ – an-nau'u
------------------	----------------------

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	– Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqi>n
rāziqi>n	– Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqi>n
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	– Fa aufū al-kaila wa al-mi>zāna
	– Fa auful-kaila wal- mi>zāna
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	– Bismillāhi majre>hā wa mursāhā
– وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	– Wa lillāhi alā an-nāsi h}ijju al-baiti
	manistat}ā'a ilaihi sabi>lā
	– Wa lillāhi alan-nāsi h}ijjul-baiti
	manistat}ā'a ilaihi sabi>lā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَاحِدٌ إِلَّا رَسُولٌ	– Wa mā Muh}ammadun illā rasūlun.
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	– Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi
lallaz}i> bi	Bakkata
mubārakan.	
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	– Syahru Ramad}āna al-laz}i> unzila fi>hi
	al-Qur'ānu.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	– Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubi>ni.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

– Al-h}amdu lillāhi rabbil-‘ālamī>na.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
qari>b

– Nas}rum **minallāhi** wa fath}un

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

– **Lillāhi** al-amru jami>‘an

– **Lillāhil**-amru jami>‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

– **Wallāhu** bikulli syai'in ‘ali>mun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Signifikasi Penulisan.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II. LANDASAN TEORITIS

A. Bank Syariah	13
-----------------------	----

1. Pengertian Bank Syariah	13
2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia	15
B. Pembiayaan	17
1. Pengertian Pembiayaan	17
2. Konsep Pembiayaan	18
C. Modal Kerja	27
D. Pembiayaan Modal Kerja	29

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Subjek dan Objek Penelitian	38
C. Data dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
F. Tahapan Penelitian	41

BAB IV. LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Penyajian Data	59
1. Penyebab terjadinya <i>stop financing</i> pada pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru	61
2. Pengaruh <i>stop financing</i> pada pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru	70

C. Analisis Data	71
1. Analisis penyebab terjadinya <i>stop financing</i> pada pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru..	71
2. Analisis pengaruh <i>stop financing</i> pada pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru	77

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran-Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

H. Struktur Organisasi dan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru	45
I. Skema Proses Penanganan Pembiayaan Modal Kerja tahun PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru 2012-2013.....	61
J. Skema Proses Penanganan Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru tahun 2014	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil'alam*). Oleh karenanya sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi (bermuamalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seyogyanya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum ekonomi Islam.

Dengan mendasarkan pada ketentuan hukum Islam itu diharapkan perbuatan manusia sebagai hamba Allah akan selalu berorientasi kepada jalan kebenaran (*al-sirat al-mustaqim*). Begitu pula dalam hal bermuamalah, meskipun hubungan sesama manusia itu bersifat keduniaan, namun nilai-nilai transendental tidak mungkin dapat dipisahkan. Realitas ini membuktikan bahwa sesama manusia di dunia saat ini akan mempunyai konsekuensi di hari akhir, sesuai dengan pertanggungjawaban amal perbuatan masing-masing. Begitu pula dalam kehidupan ekonomi dan dalam dunia perbankan, dan ini

sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 38, yang bunyinya sebagai berikut.¹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

Sejak awal tahun 1970, gerakan Islam ditingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Di zaman yang dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang keuangan dan perbankan, dan kecenderungan ini dipengaruhi oleh faktor petunjuk dari Tuhan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dilihat dan menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim yakni transaksi nonribawi (larangan praktik riba).² Larangan adanya praktik yang mengandung riba ini sudah sangat jelas terdapat dalam al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 275, yang berbunyi:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 2.

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 18.

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Mushaf Khadijah*, cet 1 (Jakarta: Alfatih, 2013), h. 47.

الرَّبَّوْا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok ataupun institusi dapat menggunakan pola nonbagi hasil maupun pola bagi hasil. Pola ini tentunya diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun nonbank, berdasarkan prinsip syariah maupun konvensional.

Berbicara mengenai ekonomi Islam, khususnya dalam lembaga keuangan, tentunya kita sudah mengetahui sangat banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang menarik dan menguntungkan. Salah satunya pada lembaga keuangan bank yang bergerak berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam, hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang

memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan serta mendorong atau mengajak masyarakat sekitar untuk ikut aktif berinvestasi melalui produk dan jasa yang ditawarkan, baik itu dari segi pendanaan maupun pembiayaan pada bank syariah tersebut.

Produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga dapat dijamin oleh semua pihak. Sedangkan produk pembiayaan pada bank syariah ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor), dalam bentuk konsumtif sendiri (*trade financing*) baik itu untuk pembiayaan dalam jual beli, sewa menyewa maupun dalam pembiayaan modal kerja.⁴

Mengenai pembiayaan, salah satunya pembiayaan modal kerja, bank syariah tentunya akan mendapatkan pendapatan melalui pembiayaan tersebut dengan menyalurkannya kepada nasabah dan memutar kembali uang atau laba yang didapat. Namun terdapat permasalahan di sini, yakni adanya penghentian penyaluran pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru kepada nasabahnya, padahal bank tersebut menawarkan produk pembiayaan modal kerja kepada nasabah dan sudah sempat berjalan sekitar 2 tahun, yakni dari Januari 2012-Desember 2013 dan mendapatkan nasabah sebanyak 3 orang dengan besar kisaran dana yang disalurkan pada pembiayaan modal kerja adalah Rp.50.000.000, Rp.75.000.000

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 112-122.

dan Rp.100.000.000 dengan pembukaan usaha ada yang berdagang sembako dan ada membuka lahan sawit. Tetapi pembiayaan tersebut sekarang sudah di *stop financing* kan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

Adapun faktor penyebab pemberhentian pembiayaan (*stop financing*) biasanya bisa terjadi karena faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor dari dalam atau dari pihak bank itu sendiri seperti; aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek yuridis, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan tingkat jumlah jaminan. Beberapa aspek ini terkadang tidak diperhatikan oleh pihak petugas pemberi pembiayaan (pihak bank) karena bank terlalu agresif untuk menyalurkan dananya dengan mengejar target tanpa mempertimbangkan risiko-risiko yang akan muncul sewaktu-waktu.

Sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari pihak luar atau pihak nasabah yang melakukan pembiayaan. Seperti karakter nasabah yang kurang jujur.

Dengan dihentikannya atau adanya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja tersebut bisa berdampak terhadap PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru. Salah satunya adalah pendapatan bank tersebut.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti apa penyebab dan pengaruh yang akan didapatkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dengan dilakukannya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja tersebut, dalam karya tulis ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh *Stop Financing* Pada Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting untuk dikaji lebih dalam, dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apa penyebab dilakukannya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru?
2. Bagaimana pengaruh *stop financing* pada pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kotabaru
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

D. Signifikasi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan penulis penelitian ini memberikan manfaat untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai bahan terapan disiplin ilmu kesyariahan khususnya dalam bidang perbankan
2. Sebagai bahan masukan bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru
3. Sebagai bahan kajian pustaka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai masalah ini dari sudut pandang yang berbeda
4. Dapat dijadikan referensi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang untuk mengubah sesuatu yang lain.⁵

Pengaruh yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah dampak pemberhentian atau akibat adanya pemberhentian pembiayaan modal

⁵W.J.S Poerwandarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 849.

kerja terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

2. *Stop financing* adalah secara bahasa *stop* yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah berhenti, sedang *financing* adalah pembiayaan. Pengertian *stop financing* adalah suatu istilah yang digunakan dalam perbankan mengenai penghentian pembiayaan atau tidak dijalankan lagi, baik itu untuk sementara maupun untuk seterusnya

3. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁶

Maksudnya di sini ialah biaya ataupun dana yang salurkan atau dipinjamkan pihak bank kepada nasabah yang memerlukan dana. Pembiayaan yang dimaksud di sini berupa pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

4. Pendapatan adalah uang yang akan diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, dan laba.⁷

Pendapatan yang dimaksud di sini ialah hasil keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru dari segala bentuk operasional, baik dari margin pendanaan maupun pembiayaan, namun dalam penelitian ini, pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan laba dari pembiayaan.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 111.

⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 621.

5. Modal Kerja (*working capital*) didefinisikan sebagai investasi perusahaan dalam aktiva lancar (*current asset*).⁸

Maksud dari modal kerja di sini ialah dana atau modal yang diberikan/diinvestasikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana atau modal untuk membuka usaha/kerja.

6. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁹

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terdapat kajian penelitian yang mengangkat masalah (pembahasan) mengenai pembiayaan. Adapun penelitian (pembahasan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Ariansyah (0601157337) yang meneliti mengenai “*Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Yang Bermasalah Di BMT Amanah Banjarmasin (Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pembiayaan modal kerja yang bermasalah di BMT Amanah Banjarmasin, baik permasalahan yang diakibatkan faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan.

⁸John D. Martin, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jilid 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 3.

⁹H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h.1.

2. Fathul Jannah (0801158985) yang meneliti mengenai “*Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai kredit macet pembiayaan *murabahah* yang terjadi dalam bentuk Non KUBE dengan cara pinjaman uang bukan dengan penyediaan barang pada koperasi jasa keuangan syariah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE.

Dalam penelitian ini adapun hasil yang diteliti adalah penyebab terjadinya kredit macet di Anjir Muara dalam bentuk macam-macam, seperti kebangkrutan, kebakaran, usaha yang gagal karena kurang minat konsumen, usahanya yang sepi dikarenakan pindah tempat.

3. Andry Herdiansyah (103046128216) yang meneliti mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)*”.

Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan sistem SPSS bahwa probabilitas jauh di bawah 0,05 artinya variabel pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasabah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, para peneliti sebelumnya meneliti mengenai pembiayaan bermasalah, kredit macet, serta pengaruh

pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian berbeda juga terdapat pokok permasalahan yang berbeda, di mana penulis lebih menitikberatkan pada pengaruh apa yang akan terjadi dalam pemberhentian pembiayaan pada pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru dan apa penyebab terjadinya pemberhentian pembiayaan (*stop financing*) ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikasi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan teoritis. Merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang teori pengertian bank syariah, sejarah berdirinya bank syariah, pengertian dan konsep pembiayaan, modal kerja, pengertian dan konsep pembiayaan modal kerja.

Bab III Metode penelitian. Terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur/tahapan penelitian.

Bab IV Laporan penelitian. Terdiri dari gambaran umum tentang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan simpulan hasil dari permasalahan penelitian dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada. Sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Mendengar kata bank sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa yang lainnya.¹⁰

Dalam UU Perbankan pasal 1 nomor 21 tahun 2008 pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk yang lainnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Syariah adalah kata dari bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 11.

¹¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah; Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, cet 1, (Jakarta: LPFE Usaki, 2009), h. 41.

kaum muslimin supaya mematuhi. Dengan kata lain syariah adalah peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia.¹²

Dalam ensiklopedia Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹³

Said Sa'ad Marthan pemerhati ekonomi Islam Timur Tengah mengungkapkan bahwa bank syariah ialah lembaga investasi yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan social masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁴

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, , edisi 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 7.

¹³Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, cet 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

¹⁴Ahmad Ikhrom dkk, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad fi al- Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 127.

Jadi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan hukum yang telah digariskan oleh Allah, dengan kata lain berdasarkan prinsip syariah.

2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan nyata dari masyarakat. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74% pertumbuhan aset per tahun.¹⁶

Perkembangan perbankan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992 telah

¹⁵Muhammad Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 140.

¹⁶*Ibid*

didirikan beberapa badan usaha pembiayaan bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasional. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Sejak tahun 1980-an telah dimulai diskusi-diskusi pendirian bank syariah. Sebagai uji coba dilakukan, salah satunya di Bandung dengan didirikannya *Baithul Tamwil-Salman* dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Tahun 1990 secara khusus memprakarsai berdirinya bank syariah di Indonesia yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 18-20 Agustus 1990. Dari munas ini dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi untuk semua pihak terkait. Hasil dari pendekatan ini pada November 1991 ditandatangani pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi pada Mei 1992. Selain Bank Muamalat Indonesia, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung dan diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development (ISED)*.¹⁷

Pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, kemudian pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi

¹⁷*Ibid*, h. 141.

20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah., sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹⁸

Hingga saat ini Bank Umum Syariah berjumlah 11 buah, sedangkan Unit Usaha Syariah berjumlah 24 buah.¹⁹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Kemudian dalam UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²¹

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

¹⁸Adiwarman Azwar karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 25.

¹⁹<http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html>

²⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 85.

²¹Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Departemen Hukum Bank Indonesia, 2013), h. 5.

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2. Konsep Pembiayaan

Konsep dalam pembiayaan sama halnya dengan kredit, yang menjadi perbedaan antara kredit dan pembiayaan terletak pada keuntungan yang didapatkan, yakni kredit bersifat bunga sedangkan pembiayaan bersifat bagi hasil atau imbalan.

Dalam pemberian pembiayaan/kredit ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemberi pembiayaan (pihak bank). Tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan/kredit yang menjadi standar penilaian setiap bank adalah:²²

1. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan/kredit

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan/kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini

²²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet 13, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 95-97.

tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit/pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah yang muncul relatif kecil.

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya dalam sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap emosi dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Part*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai

contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting dilakukan karena mengingat suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaiman menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2. Aspek-aspek dalam penilaian pembiayaan

a. Aspek Yuridis/ Hukum

Yang kita kenal dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dengan diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya seperti:

- 1) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5) Keabsahan surat-surat yang dijaminakan misalnya sertifikat tanah, rumah, dan lain sebagainya
- 6) Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya

b. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- 1) Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu
- 2) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang
- 3) Peta kekuatan pesaing yang ada
- 4) Prospek produk secara keseluruhan

c. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

d. Aspek Teknis

Yaitu aspek yang dinilai dari lokasi usaha, fasilitas bangunan usaha, mesin-mesin yang digunakan, proses produksi.

e. Aspek Jaminan

Yang dinilai adalah dilihat dari besaran nilai yang akan dijaminan seperti syarat-syarat jaminan, syarat ekonomis, dan syarat yuridis.

3. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²³

4. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan

²³Mujahidin, *Manajemen Pembiayaan Syariah*,
<http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/> (4 November 2014)

bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:²⁴

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan juga terbagi menjadi dua, yakni:²⁵

- a. Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan Modal Kerja yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan
 - 2) Pembiayaan Investasi yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha pembelian sarana alat produksi atau berupa alat inventaris
 - 3) Pembiayaan Konsumtif yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang untuk kepentingan perseorangan/pribadi

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

b. Berdasarkan Cara Pembayaran/Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:

- 1) Pembiayaan dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
- 2) Pembiayaan dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
- 3) Pembiayaan dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

6. Agunan (*Rahn*) Pembiayaan

Menurut Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah pengertian agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Untuk memahami istilah jaminan dan agunan dalam praktik perbankan secara historis dapat kita lihat dari peraturan yang pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Surat Keputusan No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan Surat Edaran No. 23./6/UKU tanggal 28 Februari 1991 perihal Jaminan Pemberian Kredit

dalam Pasal 1 huruf b dan c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ditegaskan bahwa:²⁶

- a. Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apakah debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* menegaskan bahwa barang dapat dijadikan jaminan utang. Fatwa itu tidak memperinci jenis barang dan bentuk pengikatan barang sebagai jaminan utang. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan *rahin* atau nasabah penerima fasilitas sebagai pihak yang menyerahkan barang jaminan dan bukti kepemilikan barang jaminan tersebut diserahkan kepada *murtahin* (penerima barang jaminan) atau kreditur.²⁷

Dalam penilaian barang agunan, petugas bank dapat melakukan sendiri penilaian (taksasi) dengan mempertimbangkan harga pasar (*market value*), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), atau meminta bantuan jasa perusahaan penilai (*appraisal company*). Nilai pengikatan agunan lebih

²⁶A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 285-286.

²⁷*Ibid*, h. 289.

tinggi daripada maksimum fasilitas pembiayaan, biasanya sebesar 125% sampai 150% dari maksimum pembiayaan.²⁸

Mengenai besarnya nilai agunan tergantung pada kebijakan masing-masing bank karena belum ada standar bakunya. Tujuan nilai pengikatan agunan lebih tinggi daripada maksimum pembiayaan adalah untuk mengantisipasi apabila terdapat tunggakan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank baik yang melampaui maksimum fasilitas pembiayaan berupa angsuran pokok, margin keuntungan, denda, dan biaya-biaya lainnya.

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 27/162/KEP/DIR yang disampaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 maret 1995 telah mewajibkan semua bank umum untuk memiliki kebijakan umum pembiayaan secara tertulis.²⁹

3. Modal Kerja

Modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

1. Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa pengguna modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

²⁸*Ibid*, h. 292.

²⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 250.

2. Modal kerja bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

3. Modal kerja netto (*net working capital*)

Modal kerja netto adalah kelebihan aktiva lancar atas utang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan utang lancar. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai modal kerja yang cukup, tidak akan mampu membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya.³⁰ Besar kecilnya modal kerja tergantung dari beberapa faktor, seperti:³¹

1. Jenis produk yang dibuat
2. Siklus operasional perusahaan
3. Tingkat penjualan
4. Kebijakan persediaan
5. Kebijakan penjualan

³⁰Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 27.

³¹*Ibid*

6. Efisiensi manajemen aktiva lancar

4. Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.³²

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antar lain:³³

1. Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil.

2. Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

³²*Ibid*, h. 231

³³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 124-125.

serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan modal kerja antara lain:

1. Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda

2. Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan maka semakin besar pula kebutuhan modal kerjanya.

3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

Dalam melakukan analisa ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yakni:

- a. Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih?
- b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
- c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
- d. Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?

4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

Dalam hal ini yang harus diteliti adalah:

- a. Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
- b. Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?

Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi kontrak dan tanpa kontrak.³⁴

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi 5 macam, yakni:³⁵

1. Pembiayaan modal kerja *Mudharabah*.
2. Pembiayaan modal kerja *Istishna*.
3. Pembiayaan modal kerja *Salam*.
4. Pembiayaan modal kerja *Murabahah*.
5. Pembiayaan modal kerja *Ijarah*.

Produk pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* juga telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI yakni No. 07/DSN MUI/IV/2000 yang berbunyi:³⁶

Ketentuan Pembiayaan:

³⁴*Ibid*, h. 234-235.

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 235.

³⁶Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), h. 36-39

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul mâl*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahan maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimabangan (*muqabil*) modal disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Beberapa ketentuan hukum pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Selain dari fatwa DSN di atas mengenai pembiayaan modal kerja juga diperkuat dengan hadits yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda: “ada tiga hal di dalamnya terdapat berkah: jual beli secara kredit, muqaradahah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keperluan di rumah dan bukan untuk dijual”³⁷.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا³⁸

Artinya: “Seorang mukmin terhadap orang mukmin lainnya itu laksana bangunan, dimana satu bagian dengan bagian lainnya saling menopang” (HR. Muslim)³⁹

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁴⁰

Artinya: “Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya” (HR. Tirmidji).

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “siapa yang menolong kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan menolongnya dari kesulitan hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang kesusahan, maka Allah akan menutup aibnya di

³⁷Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitab 8 Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri, Cet 1 (Jakarta: Almahira, 2013), h. 407.

³⁸Imam Abi Husin, Jama' *Shahih Juz 4*, (Beirut: Darul Fikri, 2001), h. 20.

³⁹Imam An-Nabawi, *Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj jilid 11*, Cet. 1 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), h. 675.

⁴⁰Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidji*, (Beirut: Darul Fiqri, 1988), h. 288.

*dunia dan akhirat Allah pasti menolong seorang hamba, selama dia mau menolong saudaranya”.*⁴¹

الْعَارِيَةُ مُوَدَّاةٌ، وَالزَّعْمُ غَارٌ مُّ وَالِدَيْنُ مَقْضِيٌّ.

Artinya: “Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin bertanggung jawab terhadap barang jaminan, dan utang harus dibayar.”⁴²

⁴¹Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Achamd Munir Badjeber, Cet 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), h. 359.

⁴²Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Kitab 6*, terj. Tim Darussunnah, Cet 1 (Jakarta: Almahira, 2013), h. 448.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan)⁴³ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan adapun data yang akan diteliti ialah penyebab *stop financing* pada pembiayaan modal kerja dan pengaruhnya terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian berupa studi kasus yang kemudian hasil data yang didapat akan digambarkan dan dijelaskan menjadi deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti sekelompok manusia atau suatu objek dengan cara menggambarkan atau melukiskan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisa dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa sekarang.⁴⁴

3. Lokasi Penelitian

34. ⁴³Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.

⁴⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), cet. VI, h.63.

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru, Jl. Veteran, KM 1, No. 8, RT 02, RW 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru. Obyek dalam penelitian ini adalah sasaran atau tujuan utama dalam penelitian ini yaitu pengaruh *stop financing* pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, yaitu diperoleh dengan mengumpulkan langsung dari responden melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai penyebab terjadinya *stop financing* pembiayaan modal kerja dan pengaruhnya terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

b. Data sekunder

Yaitu data-data pendukung (penunjang) yang telah dikumpulkan. Data ini penulis gunakan untuk melengkapi data pokok (primer) yang diperoleh dari bagian umum bank atau dari buku-buku yang berkaitan dengan data primer. Seperti data nasabah pembiayaan modal kerja dan lain sebagainya.

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Responden, yaitu Pimpinan Marketing, Pimpinan *Operational Office*, dan *Cutomer Service* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.
- b. Informan, yaitu orang yang mengetahui atau yang dapat memberikan informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga data penelitian ini menjadi lengkap. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan *teller* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.
- c. Dokumen, yaitu seluruh data yang berkaitan dengan penelitian guna sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi, yaitu terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang bersinergi dengan permasalahan yang akan diteliti
- b. Wawancara, yaitu metode yang digunakan untuk data primer dengan memberikan pertanyaan terbuka dan langsung kepada para responden untuk mendapatkan informasi pendukung dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat dari catatan-catatan atau dokumen dari bagian umum bank atau data-data yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Penulis meneliti kembali catatan atau data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut cukup baik dan akurat serta dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Kategorisasi

Penulis mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

c. Interpretasi

Penulis memberikan penafsiran atau pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna yang telah disajikan.

2. Analisis Data

Setelah data disajikan dan diinterpretasikan kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan ini pokok permasalahan yang dibahas dapat digambarkan dengan jelas dan akan terlihat pula hubungan antara dua data yang satu dengan lainnya.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menempuh beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini, penulis melakukan penjajakan awal dengan mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan Dosen pembimbing untuk diseminarkan.

2. Tahapan pelaksanaan

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara atau angket langsung kepada para responden dan informan, dan menghimpun dokumen subjek penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan pengolahan dan analisis data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut dan menganalisisnya.

4. Tahapan penulisan laporan akhir

Pada tahapan ini, penulis menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, kemudian selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi yang kemudian dimunaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Awal mula berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru yakni pada tanggal 30 Desember 2010 (*soft opening*), yang kemudian melakukan *grand opening* pada tanggal 1 Maret 2011. Alasan dibukanya di Kotabaru adalah tidak lain karena ingin memperluas sektor PT. Bank Syariah Mandiri, melihat perekonomian masyarakat Kotabaru yang dianggap memiliki pendapatan yang cukup besar, serta melihat peluang besar, yakni dari segi paradigma masyarakat Kotabaru yang menilai dari terpisah atau tidaknya kantor/bank antara konvensional dan syariah. Dibanding antara bank-bank yang ada di Kotabaru, hanya PT. Bank Syariah Mandiri lah yang terpisah atap (kantor/bank) dengan PT. Bank Mandiri (konvensional).⁴⁵

Hal inilah yang menjadi acuan atau alasan para Dewan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri untuk memperluas jaringan dengan didirikannya di Kotabaru, meskipun hanya sebagai Kantor Cabang Pembantu saja. Namun untuk produk dan jasa yang ditawarkan sama saja seperti cabang-

⁴⁵Rizky Sukma Wicaksono, *Back Office*, Wawancara Pribadi, Selasa, 11 Februari 2014

cabang Bank Syariah Mandiri yang lain dan tugas serta pelayanaannya pun sama dengan cabang yang lain.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

a. Visi

Adapun visi dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru sama halnya dengan visi PT. Bank Syariah Mandiri, yakni⁴⁶ “Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi Yang Mulia” (*To Lead The Development Of Noble Economic Civilization*).

b. Misi

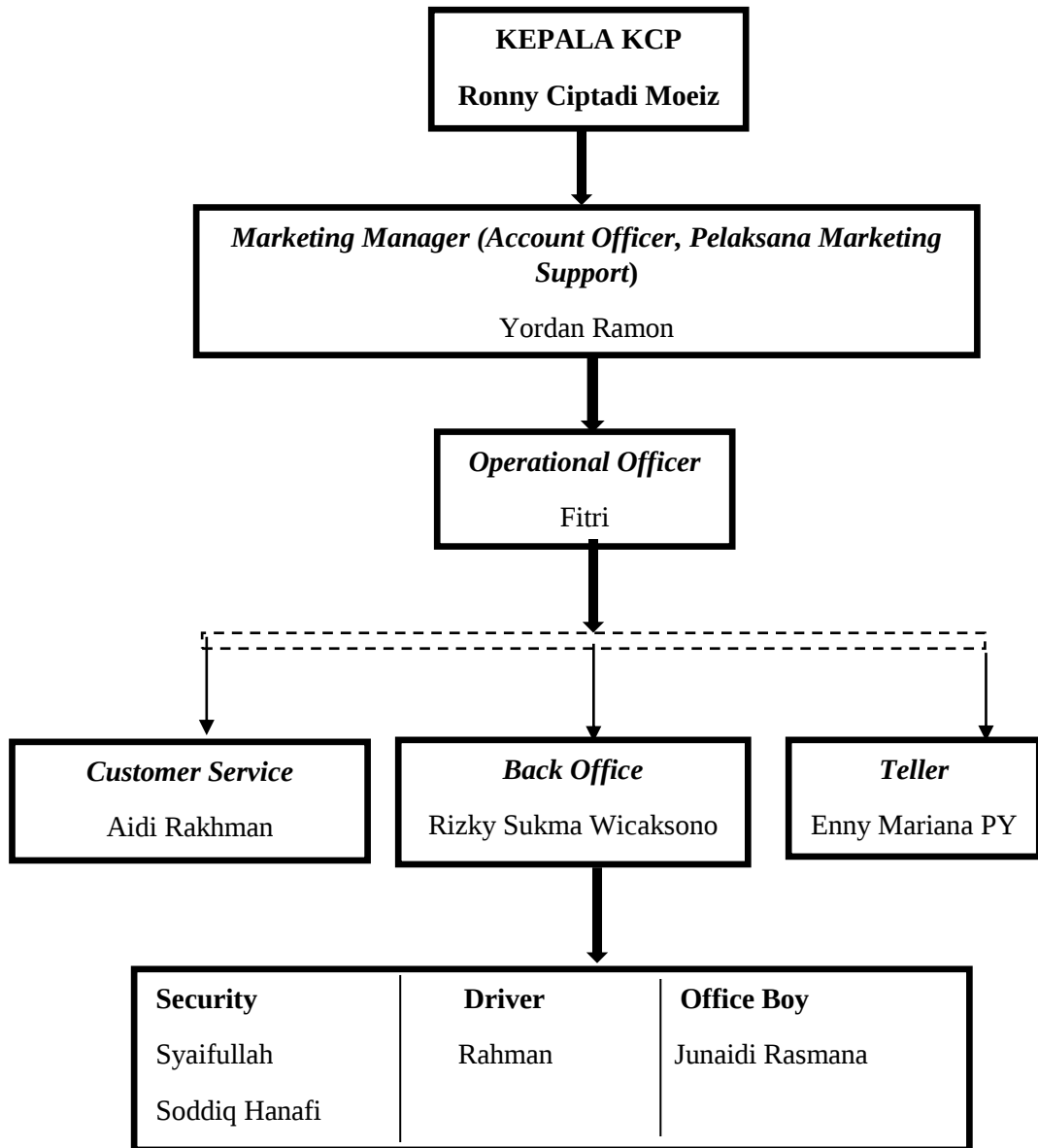
Sedangkan misinya, yakni:⁴⁷

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

⁴⁶Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri

⁴⁷*Ibid*

3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur organisasi dan personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru 2014.

Sumber: Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru tahun 2014.

4. Job Description

a. Kepala Cabang Pembantu

Kepala Cabang Pembantu bertugas memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta *volume* aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara *prudent*.⁴⁸

Adapun tanggung jawab utamanya ialah, sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu yang telah ditetapkan dengan unit kerja dibawah koordinasinya meliputi; pendanaan, pembiayaan, *fee based*, serta laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudensialitas seluruh aktifitas cabang pembantu.
- 3) Memastikan proses keputusan pembiayaan cabang di bawah koordinasinya sesuai SLA (untuk cabang koordinator pembiayaan).

⁴⁸File Uraian Jabatan Cabang saat melakukan Observasi Awal pada hari Selasa, 11 Februari 2014

⁴⁹*Ibid*

- 4) Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang dan jaringan yang ada di bawah koordinasinya.

Sedangkan tanggung jawab umumnya ialah, sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan cabang, agar selaras dengan visi, misi, dan strategi jangka panjang bank.
- 2) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh bagian unit kerja, untuk mendukung tercapainya tujuan bank.
- 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kerja cabang untuk memastikan tercapainya target unit kerja yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
- 4) Memastikan pelaksanaan *IT Security Awareness* yakni seperti tidak melakukan *sharing password* dan standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan.
- 5) Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- 7) Memastikan pemeliharaan dan keamanan harta tetap dan inventaris unit kerja.

8) Mengevaluasi penggunaan jasa pihak ketiga sesuai dengan wewenangnya.

9) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDM di cabangnya masing-masing, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi bank.

b. *Marketing Manager*

Tugas umumnya ialah untuk memastikan tercapainya target-target pembiayaan, pendanaan, *fee based income* cabang yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.⁵⁰

Adapun tanggung jawab utama dari *marketing manager* ialah:⁵¹

- 1) Merumuskan strategi pemasaran cabang
- 2) Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang
- 3) Memastikan tercapainya target pendanaan cabang
- 4) Memastikan tercapainya target *fee based income* cabang
- 5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan
- 6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang
- 7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

- 8) Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah cabang
- 9) Memastikan implementasi standar pelayanan prima kepada nasabah prioritas

Sedangkan untuk tanggung jawab umumnya ialah:

- 1) Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan di bagiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya
- 2) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja bagiannya
- 3) Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di seluruh sub-unit bagian, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku
- 4) Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan
- 5) Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 6) Memastikan terlaksananya *IT Security Awareness*, antara lain tidak *sharing password*, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan
- 7) Mengusulkan kebutuhan penambahan pegawai di bagiannya sesuai dengan hasil perhitungan *manning analysis* dan kebutuhan bank
- 8) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standar dan SOP
- 9) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang dan peralatan kerja.

c. *Account Officer*

Tugas umumnya ialah merealisasikan target pembiayaan dan *fee based income* oleh *marketing manager*.⁵²

Adapun tanggung jawab utamanya ialah:

- 1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan
- 3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP
- 4) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan

⁵²*Ibid*

- 5) Menindaklanjuti persetujuan atau permohonan pembiayaan nasabah
- 6) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan
- 7) Membina hubungan pembiayaan nasabah dengan bank
- 8) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar
- 9) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bemasalah dan merelisasikan pendapatan *fee based income* dari nasabah pembiayaan

d. *Pelaksana Marketing Support*

Tugas umumnya ialah untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan.⁵³

Adapun tanggung jawab utamanya ialah:

- 1) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- 2) Mendokumentasikan *current file*.
- 3) Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- 4) Membuat pengajuan BI/Bank/*Trade Checking*
- 5) Memantau pemenuhan dokumen TBO.
- 6) Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.

⁵³*Ibid*

- 7) Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern dan ekstern.
- 8) Menyusun laporan portofolio dan *profitability* nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.
- 9) Memelihara data profil nasabah pendanaan.
- 10) Menyusun laporan pencapaian target AO dan FO.

e. *Operational Officer*

Tujuan atau tugas dari jabatan *Operational Officer* atau yang biasa disebut OO ini adalah mensupervisi hasil kerja *back office*, *customer service*, *teller*, *security*, *driver*, dan *office boy* serta hal-hal yang bersangkutan dengan administrasi/berkas-berkas yang akan diajukan/diserahkan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat maupun cabang lain.

f. *Back Office*

Tujuan utama dari *back office officer* atau yang biasa disebut dengan *back office* (BO) ini adalah untuk memastikan proses Sumber Daya Insan (SDI), GA/logistik, pelaporan keuangan dan perpajakan, serta penggunaan IT telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.⁵⁴

Adapun yang menjadi tanggung jawab utama dari *back office* adalah, sebagai berikut:

⁵⁴*Ibid*

- 1) Menyajikan data beban kerja seluruh aktivitas di cabang sebagai pertimbangan *manning analysis*
- 2) Mensosialisasikan peraturan perusahaan dan ketentuan-ketentuan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai cabang
- 3) Memastikan pelaksanaan rencana pendidikan dan pelatihan seluruh pegawai cabang
- 4) Memastikan terpenuhinya fasilitas bagi pegawai sesuai dengan peraturan perusahaan
- 5) Memastikan pelaksanaan pengadaan, administrasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan ketentuan dan tepat anggaran
- 6) Memastikan akurasi dan keabsahan pengeluaran biaya operasional cabang sesuai ketentuan
- 7) Memastikan akurasi dan kebenaran pelaporan kepada BI dan pelaporan bersifat keuangan kepada pihak lain
- 8) Melakukan supervisi dan review laporan keuangan cabang
- 9) Melakukan pemenuhan ketentuan perpajakan cabang
- 10) Memastikan kelancaran dan keamanan penggunaan teknologi informasi

Sedangkan untuk tanggung jawab umumnya ialah:

- 1) Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan di unitnya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya
- 2) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja unit
- 3) Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di unitnya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan rencana target kerja dan SOP yang berlaku
- 4) Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja unit untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan
- 5) Memastikan keputusan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Memastikan terlaksananya *IT Security Awareness*, antara lain tidak *sharing password*, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan
- 7) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar dapat memenuhi persyaratan minimum jabatan

sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standar dan SOP

g. *Customer Service*

Tugas umum atau dalam kesehari-harian *customer service* adalah mengelola kegiatan operasional dalam melayani nasabah yang sesuai dengan ketentuan standar pelayanan. Contoh hal-hal yang dilakukan oleh *customer service* (cs) yakni; melayani nasabah yang ingin membuka rekening, mendengarkan klaim dari nasabah serta memberi informasi seputar produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah Mandiri.⁵⁵

Adapun tanggung jawab utamanya ialah:

- 1) Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan Standar Pelayanan
- 2) Memastikan kelengkapan dan akurasi data *customer & loan facility*
- 3) Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga bank, PIN Kartu ATM maupun *key access* layanan *e-banking* lainnya
- 4) Memastikan ketersediaan Kartu ATM
- 5) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan wewenangnya

⁵⁵*Ibid*

- 6) Mengaktifkan dan me-non aktifkan Kartu ATM
- 7) Memastikan ketersediaan laporan CSR
- 8) Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah
- 9) Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.

Sedangkan tanggung jawab umumnya ialah:

- 1) Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan di unitnya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya
- 2) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja unit
- 3) Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di unitnya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku
- 4) Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja unit untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan
- 5) Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 6) Memastikan terlaksananya *IT Security Awareness*, antara lain tidak *sharing password*, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan
- 7) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standar dan SOP.

h. *Teller*

Tugasnya ialah untuk melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing), pengambilan/penyetoran non tunai & surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.⁵⁶

Adapun tanggung jawab utama *teller* adalah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan ketentuan SOP (Standar Operasional Pelayanan).
- 2) Mengelola saldo kas *teller* sesuai limit yang ditentukan.
- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu
- 4) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *specimen* tanda tangan
- 5) Melakukan *cash count* (*cash of name*) akhir hari

⁵⁶*Ibid*

6) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM

7) Menyediakan laporan transaksi harian

i. *Security*

Tugasnya ialah menjaga keamanan bank pada siang dan malam hari, membukakan pintu untuk nasabah yang datang dan pulang. Tentunya dengan *greeting security* yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.⁵⁷

j. *Office Boy*

Tugasnya ialah membersihkan dan merapikan kantor, serta membantu kerja *front liner* bank syariah mandiri (contohnya seperti mencek barang atau slip-slip yang ada, jumlahnya berapa, dan melakukan hal-hal kecil lain sebagainya)

k. *Driver*

Tugasnya ialah untuk membantu menjalankan mobil operasional jika ingin beroperasi keluar (di luar kantor)

B. Penyajian Data

Identitas Responden dan Informan

1) Responden I

Nama : Yordan Ramon

Umur : 30 Tahun

Alamat : Jl. Raya Stagen, KM 12, RT 12, Desa Stagen

⁵⁷*Ibid*

Pendidikan : S1

Jabatan : Pimpinan Marketing PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Lama Bekerja : 3 tahun

2) Responden II

Nama : Fitri

Umur : 30 Tahun

Alamat : Jl. Veteran, KM 1, gang 234, Kotabaru

Pendidikan : S1

Jabatan : *Operational Officer*

Lama Bekerja : 11 Bulan (BSM KCP KTB)

3) Responden III

Nama : Aidi Rakhman

Umur : 27 Tahun

Alamat : Jl. Taman Melati, Kotabaru

Pendidikan : D3

Jabatan : *Customer Service*

Lama Bekerja : 3 Tahun

4) Identitas Informan I

Nama : Enny Mariana PY

Umur : 25 tahun

Alamat : Jl. Veteran, Gg. Mawar

Pendidikan : D3 Administrasi

Jabatan : *Teller*

Lama Bekerja : 3 Tahun

5) Identitas Informan II

Nama : Ronny Ciptadi Moeiz

Umur : 42 tahun

Alamat : Jl. Manidin, Perumahan Mandin

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Lama Bekerja : 13 Tahun (3 bulan di BSM KCP KTB)

6) Identitas Informan II

Nama : Rizky Sukma Wicaksono

Umur : 30 tahun

Alamat : -

Pendidikan : -

Jabatan : *Back Office*

Lama Bekerja : 4 Tahun

1. Penyebab Terjadinya *Stop Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Berdasarkan dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada responden yakni Pimpinan Marketing dan Pimpinan *Operational Officer* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru,

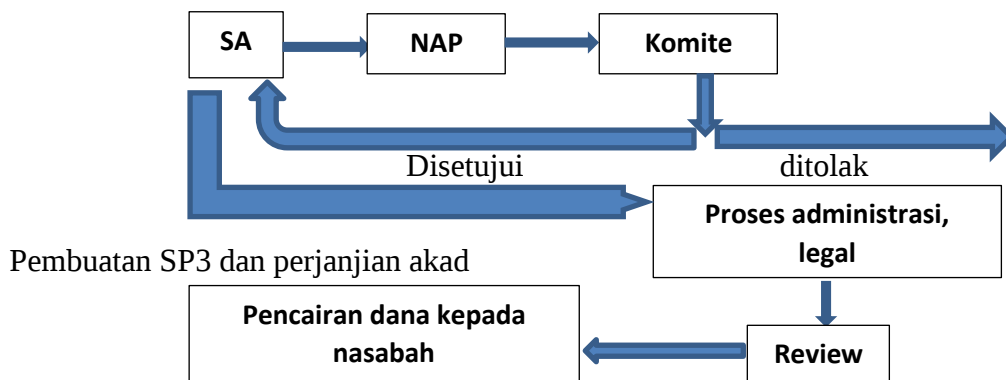
dikatakan bahwa adapun penyebab terjadi nya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja ada dua yakni:⁵⁸

- a. Karena adanya keputusan perubahan kebijakan sistem dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat

Perubahan kebijakan sistem yang dimaksudkan di sini adalah proses mekanisme penanganan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja, baik itu dimulai dari penerimaan nasabah hingga pencairan dana yang akan dipinjamkan kepada nasabah.

Adapun kebijakan sistem ini seperti skema di bawah ini, yakni:⁵⁹

1) Kebijakan lama



Gambar 2. Skema Proses Penanganan Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru tahun 2012-2013

Sumber: Dokumen Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

⁵⁸Yordan Ramon dan Fitri, Pimpinan Marketing dan *Operational Officer* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru, wawancara pribadi, *Ruangan Operational Officer*, 10 November 2014

⁵⁹Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Keterangan:

SA : *Sales Assistant*

NAP : Nota Analisa Pembiayaan

Komite : Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Kotabaru

Review : Mengulang Kembali

SP3 : Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan

Penjelasan skema proses pembiayaan modal kerja:

Nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja harus memenuhi persyaratan pengajuan pemberian pembiayaan modal kerja yang kemudian diserahkan kepada pihak marketing bidang SA. Kemudian diserahkan kepada pihak NAP untuk melakukan proses analisis 5C yakni *character, capacity, capital, collateral, condition*, dan proses 7P yakni *personality, part, purpose, prospect, payment, profitability, protection*. Setelah proses analisis diserahkan lagi kepada pihak komite, di mana pihak komite inilah yang memutuskan apakah pengajuan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh calon nasabah diterima atau ditolak. Jika diterima maka proses selanjutnya ialah dikembalikan lagi kepada pihak SA untuk mengeluarkan SP3, yakni surat dan perjanjian akad dengan nasabah, setelah itu melakukan proses administrasi dan review kemudian dana akan diberikan kepada pihak nasabah.⁶⁰

⁶⁰Yordan Ramon, *Pimpinan Marketing*

Adapun persyaratan yang telah ditentukan dari pihak bank sesuai prosedur, yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan modal kerja untuk swatsa/perorangan adalah, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau Akta Nikah (AK)
3. Fotocopy Akta pendirian perusahaan
4. Legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU, NPWP)
5. Laporan keuangan/laporan kegiatan usaha
6. Fotocopy nota-nota/kontrak kerjasama berkaitan dengan kegiatan usaha
7. Salinan rekening bank 6 bulan terakhir
8. *Company profil* (riwayat usaha perusahaan)
9. Fotocopy bukti pemilik agunan/jaminan
10. Fotocopy pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
11. Fotocopy ijin mendirikan bangunan

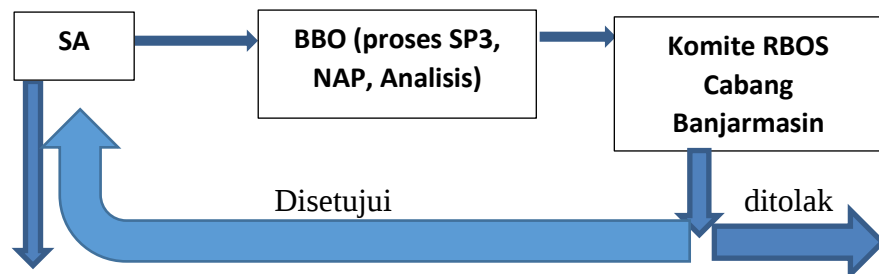
Sedangkan untuk calon nasabah pembiayaan modal kerja berupa badan hukum/perusahaan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Fotocopy KTP pengurus perusahaan
2. Fotocopy Akta pendirian perusahaan
3. Legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU, NPWP)
4. Laporan keuangan/laporan kegiatan usaha
5. Fotocopy nota-nota/kontrak kerjasama berkaitan dengan kegiatan usaha

6. Salinan rekening bank 6 bulan terakhir
7. *Company profil* (riwayat usaha perusahaan)
8. Fotocopy bukti pemilik agunan/jaminan
9. Fotocopy pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
10. Fotocopy ijin mendirikan bangunan

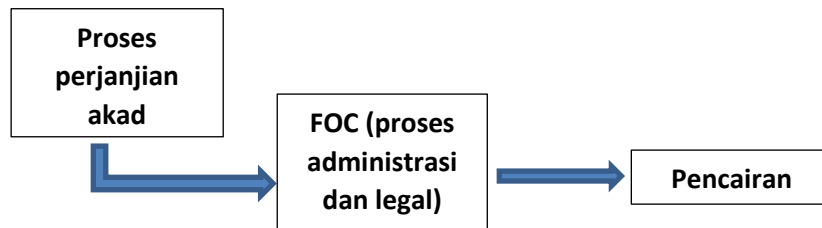
Kemudian melakukan wawancara lagi kepada pihak responden yang ketiga yakni *customer service* mengenai penjelasan kebijakan sistem yang dilakukan, dikatakan bahwa untuk kebijakan lama ini, yang melakukan semua prosesing pembiayaan modal kerja ialah pihak marketing kemudian keputusan persetujuan atau penolakan diputuskan oleh pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru, keputusan persetujuan atau penolakan akan diputuskan oleh pihak komite yakni pimpinan bank tersebut hanya jika limit uang pembiayaan modal kerja dari Rp.50.000.000 hingga Rp.100.000.000. Jika limit di atas dari Rp.100.000.000, maka keputusan diserahkan kepada Kantor Cabang Banjarmasin.⁶¹

2) Kebijakan baru⁶²



⁶¹Aidi Rakhman, *Customer Service*, wawancara pribadi, Ruangan *Back Office*, 17 November 2014

⁶²Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru



Gambar 3. Skema Proses Penangan Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru tahun 2014.

Sumber: Dokumen Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru.

Keterangan:

SA : *Sales Assistant*

BBO : *Bussines Banking Officer*

RBOS : *Retail Banking Officer Small*

FOC : *Financing Operational Officer*

Penjelasan skema kebijakan baru:

Nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja harus memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pihak bank kemudian diserahkan kepada pihak marketing yakni SA, setelah itu diserahkan lagi kepada bidang BBO untuk melakukan proses analisis 5C, 7P, NAP, dan pembuatan surat SP3, setelah itu dikonfirmasi kepada komite yakni PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin, di mana Cabang Banjarmasin ini mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan modal kerja yang diajukan

oleh calon nasabah pembiayaan modal kerja, kemudian setelah keputusan persetujuan keluar maka diserahkan kembali ke bidang SA untuk melakukan proses perjanjian/akad dengan nasabah, setelah proses akad maka dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja tersebut diserahkan kembali kepada pihak FOC untuk melakukan proses administrasi dan legal, setelah selesai maka dana dapat dicairkan atau diberikan kepada nasabah pembiayaan modal kerja tersebut.

Setelah kebijakan baru keluar ini meringankan beban/tugas dari marketing itu sendiri, karena setiap keputusan dan data-data/berkas yang diajukan nasabah setelah dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak bank itu sendiri, kemudian dilemparkan lagi kepada cabang Banjarmasin pada bagian yang khusus menangani pembiayaan modal kerja yaitu kepada pihak RBO (*Retail Business Officer*) tersebut untuk persetujuan dan proses analisis kembali.⁶³

b. Karena target yang tidak tercapai

Target pembiayaan sebenarnya pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.14.000.000.000 sedangkan yang tercapai hanya Rp.9.000.000.000 (64%), target ini adalah untuk semua jenis pembiayaan yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan modal kerja hanya ada 3, dan

⁶³*Ibid*

inipun hanya melakukan pinjaman uang dari bank berupa pembiayaan modal kerja limitnya tidak terlalu besar, yakni hanya sebesar Rp.50.000.000, Rp.75.000.000, dan Rp.100.000.000. hal ini berarti jumlah dana yang tersalurkan dalam pembiayaan modal kerja hanya sebesar Rp.225.000.000 (1,6%) dari Rp. 9.000.000.000 (64%) tersebut, sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 8.775.000.000 (4,8%) untuk jenis pembiayaan yang lain.

Sedangkan jumlah target tahun 2014 ialah sebesar Rp.9.400.000.000 dan yang tersalurkan hanya sebesar Rp. 8.700.000.000, ini terhitung dari 1 Januari- 22 Desember 2014. Dari jumlah dana yang tersalurkan tidak ada nasabah pembiayaan modal kerja.⁶⁴

Sebenarnya minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja lumayan banyak, hanya saja para calon nasabah yang mengajukan tidak sanggup untuk memenuhi jaminan/agunan yang sudah dipersyaratkan dalam pembiayaan modal kerja. Adapun jaminan/agunan yang dipersyaratkan adalah sebesar 125% dari jumlah pinjaman yang akan dipinjam. Besaran nilai jaminan yakni 125% ini adalah besaran nilai yang minimum.⁶⁵

Sedangkan misi dari adanya produk pembiayaan modal kerja adalah “memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)”.⁶⁶

Nama	Andrea Tangke T	Sahara	Ahmad Saukani
⁶⁴ Fitri, <i>Operational Officer</i>			
⁶⁵ Yordan Ramon, <i>Pimpinan Marketing</i>			

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Umur	42 Tahun	49 Tahun	45 Tahun
Alamat	Geronggang	Jl. Puteri Jaleha	Jl. Berangas
Usaha yang di jalankan	Kebun Sawit	Berdagang Sembako	Berdagang Sembako
Besar Pinjaman	Rp.100.000.000	Rp.50.000.000	Rp.75.000.000
Jaminan	Kebun Karet	Rumah	Rumah
Jangka Waktu	4 Tahun (2012-2016)	2 Tahun (2012-2014)	3 Tahun (2013-2016)

o

fil nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja adalah, sebagai berikut:⁶⁷

Dari ketiga nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru, hanya 1 nasabah yang sudah selesai/lunas dalam mengembalikan pinjaman, sedangkan dua orang lainnya masih dalam proses pelunasan karena jangka waktunya memang belum habis/selesai.

Saat dilakukan *stop financing* pada pembiayaan modal kerja yakni terhitung mulai dari Januari – Agustus 2014 ini adalah bahwa PT. Bank

⁶⁷Daftar nasabah pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru tidak menerima nasabah yang ingin mengajukan/melakukan pembiayaan modal kerja tersebut, namun nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal kerja masih tetap berlanjut hingga kontrak berakhir.⁶⁸

Hingga saat ini, yakni terhitung dari bulan September semenjak produk pembiayaan modal kerja dibuka kembali belum ada nasabah pembiayaan modal kerja.

Kemudian informasi tambahan yang diberikan oleh pihak informan yakni Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru, dikatakan bahwa *stop financing* pada pembiayaan modal kerja ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2014 ini mengapa dilakukan hanya karena adanya perubahan kebijakan sistem saja, dan inipun hanya bersifat sementara.⁶⁹

Dan informan kedua yakni *teller* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru juga memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan, yakni adanya kemudahan dalam menjalankan proses pembiayaan modal kerja ini, karena pihak marketing pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru tidak lagi menjalankan semua tugas dalam marketing, yakni di mana marketing hanya mencari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, khususnya pembiayaan modal kerja, kemudian hanya sebatas menerima berkas

⁶⁸Yordan Ramon, *pimpinan marketing*

⁶⁹ Ronny Ciptadi Moeiz, *Pimpinan KCP KTB*, wawancara pribadi, Ruangan Pimpinan, 14 November 2014

persyaratan kelengkapan dalam proses pengajuan pembiayaan, dan sisanya ditangani oleh Cabang Banjarmasin.⁷⁰

2. Pengaruh *Stop Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Setelah melakukan proses wawancara dengan para responden yakni dikatakan bahwa pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan tidak terjadi, hanya saja dengan adanya *stop financing* selama perubahan kebijakan sistem dalam proses penanganan pembiayaan modal kerja terjadi dan karena target yang tidak tercapai ini berpengaruh pada dua hal, yakni:⁷¹

- a. *Performa* nilai raport PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru di mata PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin berkurang/menurun.
- b. Biaya operasional PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru berkurang/menurun.

Sedangkan pengaruhnya terhadap pendapatan tidak ada, karena yang dimaksudkan dalam *stop financing* pada pembiayaan modal kerja ini hanyalah tidak menerima nasabah yang ingin mengajukan

⁷⁰Enny Mariana PY. *Teller*, wawancara pribadi, 14 November 2014

⁷¹Yordan Ramon, *Pimpinan Marketing*

pembiayaan modal kerja untuk sementara waktu, yakni selama proses perbaikan kebijakan sistem dalam prosesing penanganan pembiayaan modal kerja, tetapi nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal kerja tersebut tetap membayar angsuran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada waktu akad.⁷²

C. Analisis Data

Melihat dari hasil data yang diperoleh pada bagian sebelumnya mengenai penyebab terjadinya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja dan pengaruhnya terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru ternyata fakta dilapangan menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan dengan teori yang sudah dijelaskan dalam bab II. Berikut analisis dari penulis:

1. Analisis Penyebab Terjadinya *Stop Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Dari paparan pada bab penjelasan mengenai semua analisis yang harus digunakan oleh pihak bank terdapat beberapa proses analisis yang memang diterapkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru dalam proses pemberian pembiayaan modal kerja

⁷²*Ibid*

kepada nasabah agar tidak terjadi risiko-risiko seperti pembiayaan yang bermasalah, nasabah nakal, atau nasabah yang tidak mau dan tidak mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut. Dengan diterapkannya semua proses analisis dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan pada bank yang bersangkutan, ternyata hal ini tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa pembiayaan modal kerja yang ditawarkan pihak bank tetap dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, yakni:

- a. Adanya perubahan kebijakan sistem dalam proses pembiayaan modal kerja. Di mana pada kebijakan lama/sebelumnya proses pembiayaan modal kerja dari awal yaitu penerimaan berkas pengajuan calon nasabah dari limit Rp.50.000.000 hingga Rp.100.000.000 yang memproses adalah pihak marketing dan keputusan persetujuan pengajuan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh nasabah yang memutuskan apakah diterima atau ditolak ialah Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru terkecuali di atas limit Rp.100.000.000 maka akan menunggu keputusan dari Cabang Banjarmasin. Sedangkan kebijakan sistem dalam proses pembiayaan modal kerja yang baru adalah di mana terdapat penambahan bidang yang khusus untuk menangani proses pembiayaan modal kerja yakni RBO dan pihak bank hanya menerima berkas pengajuan calon nasabah pembiayaan modal kerja, kemudian dianalisis apakah sudah sesuai dengan persyaratan/prosedur dari pihak bank atau tidak, lalu berkas

tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih khusus menangani proses pembiayaan tersebut, dan persetujuan pengajuan calon nasabah hanya ditentukan oleh pihak RBO pada Kantor Cabang Banjarmasin baik itu limitnya di bawah Rp.100.000.000 maupun di atasnya, dan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru tersebut hanya sebagai mediator, penyalur dan pencairan dana yang akan dikeluarkan.

- b. Bank tidak mampu mendapatkan nasabah pembiayaan modal kerja yang besar, bank hanya mampu mendapatkan 3 orang nasabah, dan itupun hanya 1 orang nasabah saja yang meminjam dana/modal kepada pihak bank yang jumlah pinjaman dananya besar yakni Rp.100.000.000, sedangkan 2 orang nasabah lainnya hanya sebesar Rp.75.000.000 dan Rp.50.000.000. Seharusnya pihak bank mampu mendapatkan nasabah pembiayaan modal kerja lebih dari jumlah nasabah yang ada, karena hal ini dapat dilihat dari visi pembiayaan modal kerja tersebut yakni “Memberdayakan Masyarakat UMKM”. Dari penjelasan UMKM itu sendiri ialah Usaha Mikro Kecil Menengah, namun pada kenyataannya nasabah UMKM yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja/ nasabah yang ingin meminjam dana/modal pada bank tersebut tidak semua dapat diterima oleh pihak bank karena pihak bank melihat dari jaminan/agunan yang akan dijaminkan oleh calon nasabah tidak mencukupi besaran nilai jaminan yang sudah ditentukan yakni sebesar 125% dari pinjaman yang akan diberikan. Hal

ini secara tidak langsung bertolak belakang dengan visi pada pembiayaan modal kerja itu sendiri.

Secara teoritis besaran jumlah jaminan memang biasanya berkisar dari 125% sampai 150%, hal ini juga sudah dijelaskan pada bab 2 landasan teoritis mengenai jaminan pada pembiayaan. Namun tidak ada secara khusus yang mengatur berapa besaran jumlah jaminan yang harus dipersyaratkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan, hal ini dapat dilihat dari Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* di mana pada bagian kedua ketentuan umum tidak ada yang menyebutkan besaran nilai jaminan, hanya saja pihak bank boleh meminta jaminan/agunan guna apabila terjadi wanprestasi atau nasabah tidak dapat melunasi utang/tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya maka jaminan/agunan tersebut boleh dilelang atau dijual. Adapun biaya pada jaminan hanya disebutkan untuk biaya pemeliharaan saja dan itupun tidak disebutkan jumlahnya dan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang nasabah. Pada Surat Edaran No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit juga tidak ada menjelaskan mengenai besaran nilai jaminan.

Pada produk pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut ternyata menggunakan akad *mudharabah*. Dilihat dari Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

Mudharabah di bagian pertama dalam ketentuan pembiayaan pada poin 7 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* (nasabah) atau pihak ketiga. Hal ini jelas bahwa DSN MUI membolehkan pihak bank untuk meminta jaminan kepada nasabah namun tidak mewajibkan, ini hanya untuk berjaga-jaga saja. kemudian pada poin 6 dalam fatwa tersebut juga dijelaskan LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Dari penjelasan ini jelas terlihat bahwa dalam menerapkan akad *mudharabah* pada pembiayaan, pihak bank memang harus benar-benar selektif dalam memilih nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja tersebut hal ini dikarenakan agar pihak bank tidak mendapatkan kerugian dan nasabah yang lalai dan pihak bank juga masih memiliki pemikiran yang secara tidak langsung tidak berbeda dengan bank konvensional mengenai nilai jaminan pada pembiayaan, karena ini merupakan tindakan yang memberatkan para calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan khususnya pada pembiayaan modal kerja karena banyak calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja pada bank tersebut namun ditolak melihat besaran nilai jaminan

nasabah yang tidak mencukupi nilai jaminan yang telah dipersyaratkan oleh pihak bank.

Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa target bank dalam menyalurkan pembiayaan tidak tercapai.

Dari penjelasan di atas ternyata hal yang menjadi penyebab utama atau bisa disebut dengan kasus ini mengapa *stop financing* dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan keputusan Kantor Pusat adalah penyebab pertama, yakni adanya perubahan kebijakan sistem pada proses penanganan pembiayaan modal kerja. *Stop financing* ini ternyata hanya bersifat sementara saja, yakni terhitung dari Januari-Agustus 2014, kemudian dibuka kembali dari bulan September hingga sekarang.

Sebenarnya *stop financing* bisa saja tidak terjadi pada bank yang bersangkutan tersebut yakni PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru, di mana pihak bank masih bisa menerima calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, hal ini dilihat dari penjelasan sebelumnya dan dalam kurun waktu $\pm$ 8 bulan bank bisa memanfaatkan untuk memasarkan dan mencari nasabah yang tepat untuk melakukan pembiayaan modal kerja agar jumlah nasabah yang didapatkan lebih banyak dari jumlah nasabah sebelumnya sehingga visi dari pembiayaan modal kerja tersebut terlaksana.

Dari perubahan kebijakan sistem ini sebenarnya juga memberikan kemudahan bagi pihak bank, khususnya pihak marketing. Karena hal ini juga sudah dijelaskan dalam bab penyajian data yakni di mana pihak

marketing mendapatkan keringanan tugas atau beban dalam memproses berkas pengajuan pembiayaan modal kerja, karena dari awal lahirnya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru hanya ada 1 marketing yang bertugas dibidangnya. Namun kelemahannya adalah di mana pihak bank khususnya bidang marketing tidak mampu memanfaatkan waktu selama terjadinya *stop financing* tersebut untuk melakukan sosialisasi pemasaran pembiayaan khususnya pada pembiayaan modal kerja.

2. Analisis Pengaruh *Stop Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru

Berdasarkan hasil deskripsi data yang didapat mengenai pengaruh *stop financing* pada pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan, ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan, karena yang dimaksudkan dengan *stop financing* di sini ialah bahwa pihak bank untuk sementara tidak menerima calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja sementara adanya perubahan proses kebijakan lama ke kebijakan baru dalam penanganan proses pembiayaan modal kerja, sedangkan untuk nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal kerja terlebih dahulu tetap berjalan dan tetap membayar angsuran.

Sedangkan untuk pengaruh yang terlihat dari penyebab kedua yakni target yang tidak tercapai, yaitu:

- a. Performa (nilai raport) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru menurun. Maksudnya di sini ialah bahwa kinerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru dianggap kurang gesit. Karena tidak mampu mendapatkan target sesuai dengan yang ditentukan.

Adapun performa yang baik adalah jika memenuhi indikator-indikator di bawah ini, yakni:⁷³

- 1) Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
- 2) Kuantitas jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
- 3) Ketepatan waktu tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
- 4) Efektivitas tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

- b. Biaya Operasional berkurang, yaitu yang dimaksud dengan biaya operasional di sini ialah biaya operasional yang diberikan oleh pihak Kantor Cabang Banjarmasin kepada Kantor Cabang Pembantu

⁷³Robbins Stephen P, *Perilaku Organisasi, PT Indeks*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006), h. 260.

Kotabaru dalam menjalankan operasionalnya, seperti bonus gaji karyawan yang berkurang, biaya dalam melakukan iklan pemasaran produk dan operasional-operasional yang sejenisnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan terdahulu, dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja adalah karena adanya perubahan kebijakan sistem pada proses penanganan pembiayaan modal kerja dan karena target yang tidak tercapai. Namun penyebab utamanya adalah perubahan kebijakan sistem tersebut dalam proses penanganan pembiayaan modal kerja
2. Sedangkan untuk pengaruhnya adalah terhadap pendapatan tidak terjadi, tetapi berpengaruh pada performa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru di mata Cabang Banjarmasin yang menurun dan biaya untuk melakukan operasional yang juga berkurang.

B. Saran

Adapun saran-saran untuk pihak bank, yakni PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru selama *stop financing* dilakukan hendaknya pihak bank melakukan pemasaran yang lebih besar agar mendapatkan nasabah pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja lebih banyak dan tentunya visi dari pembiayaan modal kerja itu sendiri akan tepat sasaran, kemudian bagian marketing juga ditambah agar bagian-bagian pada

posisi marketing sesuai dengan tugas masing-masing dalam menjalankan tugasnya, sehingga pekerjaan lebih nyaman dan tidak tertumpu pada satu orang saja. Kemudian mengenai jaminan 125% hendaknya pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru menurunkan nilai nominal yang akan menjadi agunan/jaminan pada produk pembiayaan, hal ini agar nasabah yang ingin melakukan pembiayaan khususnya calon nasabah UMKM pada pembiayaan modal kerja dapat melakukan pinjaman pada bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

An-Nabawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj jilid 11*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits Kitab 6*, terj. Tim Darussunnah, Cet 1 Jakarta: Almahira, 2013.

At-Tuwajiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Achamd Munir Badjeber, Cet 4 Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

Alih bahasa Irfan Maulan Hakim, *Terjemah BULUGHAL MARAM (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*. Cet 1, Bandung: Mizan, 2010.

Bank Indonesia, *Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Departemen Hukum Bank Indonesia, 2013.

Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Mushaf Khadijah*, Cet 1, Jakarta: Alfatih, 2013.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2012.

Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT. RayaGrafindo Persada, 2000.

Husin, Imam Abi, *Jama' Shahih Juz 4*, Beirut: Darul Fikri, 2001.

Ikhrom, Ahmad dkk, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad fi al- Islam* . Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.

Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Kontemporer*, Cet 3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

———, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet 13, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu, *Ensiklopedia Hadits Kitab 8 Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri, Cet 1 Jakarta: Almahira, 2013.

Martin, John D. dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jilid 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Cet Ke- VI, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.

P, Robbins, Stephen, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006.

Poerwandarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin, *Sunan At-Tirmidji*. Beirut: Darul Fiqri, 1988.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sulhan, Muhammad dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet 1 Yogyakarta: UII Press, 2008.

Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisni*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah; Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kodefikasi Produk Bank Indonesia*, Cet 1, Jakarta: LPFE Usaki, 2009.

Yazid, Abi Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fiqri, 2004.

Internet:

Bank Syariah Center, *Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia*,
<http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html>

Mujahidin, *Manajemen Pembiayaan Syariah*,
<http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jabatan :
5. Alamat :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana profil atau gambaran mengenai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru?
2. Sejak kapan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru menyediakan produk Pembiayaan Modal Kerja?
3. Bagaimana prosedur yang harus dilalui/dilakukan oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, khususnya pembiayaan modal kerja?
4. Apakah dalam pemberian pembiayaan pihak bank menerapkan analisis dalam pemberian pembiayaan?
5. Siapa sasaran pembiayaan modal kerja?
6. Apakah pihak bank memiliki batasan target pada pembiayaan modal kerja?
7. Berapa jumlah nasabah pembiayaan modal kerja?
8. Apakah ada peningkatan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja setiap bulannya selama pembiayaan modal kerja tersebut berjalan ?

9. Berapa jumlah dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan modal kerja kepada nasabah yang meminjam dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja tersebut ?
10. Berapa lama jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam melunasi pembiayaannya?
11. Apakah dalam melakukan pembiayaan modal kerja nasabah diharuskan memiliki barang untuk menjadi jaminan?
12. Apakah ada nasabah yang mengalami kemacetan dalam melunasi pembiayaannya?
13. Apa kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
14. Sejak kapan *stop financing* pada pembiayaan modal kerja dilakukan?
15. Apakah keputusan *stop financing* diputuskan oleh pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotabaru?
16. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya *stop financing* pada pembiayaan modal kerja?
17. Bagaimana pengaruh *stop financing* terhadap pendapatan bank?
18. Apakah *stop financing* tersebut untuk sementara waktu atau untuk selamanya?
19. Apakah *stop financing* pada pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja sudah pernah dilakukan sebelumnya? Apakah ada nasabah pembiayaan modal kerja saat pembiayaan tersebut dijalankan kembali?